

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari bahasa arab yang berarti *al-jam'u* yang artinya bertemu atau berkumpul. Secara istilah nikah ialah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membina rumah tangga yang telah melakukan akad yang sah sesuai dengan syariat hukum Islam.¹ Pernikahan sendiri merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh manusia, dimana pernikahan bersifat mengikatkan antar manusia baik secara lahir maupun batin.

Sangat penting bagi seseorang yang hendak akan melakukan pernikahan untuk lebih memperhatikan dalam memilih pasangan suami atau istri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka seseorang ketika hendak melaksanakan pernikahan perlu memperhatikan lebih lanjut dalam memilih pasangan hidupnya karena pada dasarnya menikah hanya satu kali dan untuk seumur hidup.

Dalam KHI Pasal 77 Ayat 3 dijelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka, mulai dari pertumbuhannya serta pendidikan.² Dengan demikian peran orang tua sangatlah penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Banyak hal yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri seperti halnya cinta yang tulus, keinginan untuk saling memahami satu sama lain, ikhlas dalam menerima

¹ Mahendra, "Sistem Perkawinan Adat Dan Semanda Di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus", Lampung: Iain Metro, 2023, Hal.8.

² Perpustakaan Mahkamah Agung-Ri, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Mahkamah Agung Ri, 2011) Hal.64.

apapun, memberikan pendidikan dan yang paling penting adalah rasa iman dan takwa serta kesadaran akan kewajiban masing-masing.

Dari pemaparan diatas kemungkinan kecil bisa diwujudkan oleh penyandang disabilitas karena tidak memungkiri akan adanya kesulitan dalam membagi peran sehingga kerap terjadi *double burden* atau beban ganda baik dari istri maupun suami. Disabilitas sendiri merupakan kata serapan dari bahasa inggris *disability* yang artinya cacat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka panjang yang menyebabkan adanya hambatan dalam hal beriteraksi atau berpartisipasi di lingkungan masyarakat.³ Sementara pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyandang cacat adalah orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang mental, penyandang cacat fisik dan mental.⁴

Penyandang disabilitas sendiri pada umumnya merupakan orang-orang yang berbeda dengan yang lain, karena seorang penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus dalam memenuhi hak-haknya. Orang yang memiliki kecacatan pada fisiknya, mengalami gangguan pada mentalnya, bahkan bisa juga mengalami cacat fisik dan mental sekaligus, keadaan ini bisa dialami karena bawaan dari lahir atau karena adanya kecelakaan.

³ “Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1”.

⁴ “Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1”.

Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan salah wilayah yang memiliki sejumlah pasangan disabilitas dengan latar belakang jenis disabilitas yang beragam seperti tunarungu, tunawicara dan juga tunanetra. Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan-pasangan tersebut tetap menjalankan peran sebagai suami dan istri serta berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah keterbatasan yang dimiliki. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak serta-merta menghalangi penyandang disabilitas untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis.⁵

Salah satu penelitian sebelumnya dari Zakaria Adnan membahas prespektif hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas tuna netra,⁶ dan skripsi dari Achmad Hilmi Karomil M juga membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah pada pasangan disabilitas tunarungu.⁷ Maka dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu banyak yang telah membahas pernikahan penyandang disabilitas dengan karakteristik pernikahan pada jenis disabilitas tertentu. Namun, kajian yang secara khusus menelaah bagaimana pasangan penyandang disabilitas memaknai pernikahan dan tujuan menikah sebagai dasar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir seperti Desa Kranji, masih relatif terbatas.

Di desa tersebut terdapat tujuh orang yang menyandang disabilitas sensorik ganda tunawicara dan tunarungu, tiga disabilitas tunawicara dan dua disabilitas tunanetra. Terdapat juga pasangan yang menikah dengan non disabilitas dan diantaranya ada juga yang pernikahan berujung dengan perpisahan.

⁵ Hasil Wawancara Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

⁶ Zakaria Adnan, "Persepsi Suami Dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁷ Achmad Hilmi Karomil M, "Upaya Pasangan Suami Istri Tunarungu Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kota Kediri (Studi Kasus Komunitas Tunarungu Kota Kediri)", Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.

Dari penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk mengambil permasalahan ini untuk dijadikan sebuah judul skripsi. Penulis merasa tertarik dengan bagaimana pasangan penyandang disabilitas mengartikan makna serta tujuan dari pernikahan. Apakah mereka memiliki pandangan tersendiri mengenai makna dan tujuan dari menikah, apakah arti dan tujuan dari menikah menurut penyandang disabilitas sama dengan non disabilitas pada umumnya atautkah memiliki arti yang berbeda. Disini penulis juga ingin mengulik bagaimana upaya pasangan disabilitas dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan keterbatasan yang dimilikinya, karena tentunya itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan pada penyandang disabilitas, non disabilitas yang pada dasarnya tidak memiliki keterbatasan apapun masih sulit mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul **“Makna dan Tujuan Pernikahan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pasangan disabilitas memaknai pernikahan dan tujuannya?
2. Bagaimana upaya pasangan disabilitas dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna pernikahan dan tujuan dari menikah bagi pasangan disabilitas.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan disabilitas dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan terutama pada pasangan disabilitas, untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana pandangan seorang disabilitas dalam memaknai arti dan tujuan dari pernikahan dan juga untuk memberikan pedoman atau gambaran kepada pasangan disabilitas upaya apa yang hendaknya dilakukan dalam menjaga keutuhan berumah tangga.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber wawasan untuk semua kalangan, khususnya untuk :

- a. Untuk penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kedepannya khususnya dalam memberikan pandangan ketika terjun dikalangan masyarakat mengenai persoalan pemaknaan dan tujuan pernikahan serta upaya pasangan disabilitas dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

- b. Untuk peneliti selanjutnya atau pembaca, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan metode ataupun teori yang berbeda secara lebih luas.
- c. Untuk masyarakat khususnya penyandang disabilitas, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan mengenai makna dan tujuan dari menikah dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga nantinya bagi penyandang disabilitas yang hendak membina rumah tangga.

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini diadakan, peneliti telah melakukan studi pustaka untuk mengetahui apakah penelitian pada bidang ini telah dilakukan atau belum untuk menghindari adanya plagiasi. Berikut beberapa judul skripsi yang telah ditemukan oleh peneliti yang pembahasannya mengarah pada pernikahan disabilitas :

1. Zakaria Adnan (NIM : 11180440000039) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 M / 1442 H, dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Suami Dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”⁸

Skripsi ini membahas bagaimana persepsi mengenai pelaksanaan dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dalam melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, terutama dalam aspek

⁸ Zakaria Adnan, “Persepsi Suami Dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

administratif, akses layanan, serta kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin aksesibilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan perkawinan.

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan terkait disabilitas.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan dalam penelitian ini adalah topik pembahasan yang sama yaitu pernikahan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek normatif hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada realitas empiris kehidupan rumah tangga pasangan penyandang disabilitas serta keterkaitannya langsung dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

2. Achmad Hilmi Karomil M (NIM : 931108318) Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022, dengan judul skripsi “Upaya Pasangan Suami Istri Tunarungu Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kota Kediri (Studi Kasus Komunitas Tunarungu Kota Kediri).”

Skripsi ini mengkaji upaya psangan suami istri tunarungu dalam membina keluarga sakinah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kehidupan rumah

tangga. Dalam skripsi ini peneliti terahulu melakukan studi kasus pada komunitas tunarungu yang berada di Kota Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan tunarungu dalam membina keluarga sakinah meliputi menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat, saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meluangkan waktu bersama *quality time*, saling pengertian terhadap kondisi pasangan, serta menumbuhkan sikap sabar dan bersyukur. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan komunikasi, kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, serta kurangnya kemandirian rumah tangga akibat masih adanya campur tangan keluarga besar.

Kesamaan dalam peneelitan ini adalah responden yang diambil adalah seorang penyandang disabilitas yang telah membina rumah tangga sedangkan letak perbedaanya adalah dipeneliti terdahulu lebih menitikberatkan pada upaya membina keluarga sakinah dan kendala sosial-psikologis pasangan tunarungu, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada pemaknaan pernikahan serta pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas dalam perspektif hukum empiris.

3. Suci Cahaya Ningsi (NIM : 18.2100.059) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022, dengan skripsi yang berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap).”⁹

⁹ Suci Cahaya Ningsih, “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap”, Institut Agama Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Skripsi ini membahas mengenai karakteristik pernikahan penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam konsep *sakinah mawadah warahmah*. Letak persamaan dari penelitian saat ini terdapat metode penelitian yang diambil, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat dan latar waktu kejadian.

4. Ela Munifatus Sakdiyah dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Masalah Dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Perkawinan Tunagrahtia di Kabupaten Ponorogo) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024.”¹⁰

Jurnal ini peneliti terdahulu berfokus pada implementasi hak-hak penyandang disabilitas dalam perkawinan, dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak normatif penyandang disabilitas sebagaimana diatur **dalam** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga analisisnya lebih menekankan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep ideal perlindungan hukum. Serta membahas mengenai bagaimana seorang penyandang disabilitas tunagrahtia atau disabilitas intelektual dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* menurut perspektif masalah Al-Buthi. Penyandang disabilitas ini merupakan salah satu fenomena yang sedang melanda Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Sementara itu pada penelitian saat ini penulis mengkaji bagaimana pasangan disabilitas memaknai pernikahan serta tujuannya melalui pendekatan yuridis empiris.

Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum, seperti Kompilasi Hukum

¹⁰ Ela Munifatus Sakdiyah, “Analisis Masalah Dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Perkawinan Tunagrahtia Di Kabupaten Ponorogo),” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang dialami langsung oleh pasangan disabilitas berdasarkan hasil wawancara lapangan.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dimana sama-sama mengkaji mengenai pernikahan disabilitas sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada latar kejadian peristiwa dan titik fokus pembahasan dimana peneliti terdahulu hanya berfokus pada penyandang disabilitas tunagrahita sedangkan peneliti saat ini tidak hanya berfokus pada disabilitas tunagrahita melainkan disabilitas secara umum.

5. Alfa Singgani L.Irade, Adam Adam dan M. Taufan dengan jurnalnya yang berjudul “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam” Tahun 2024.¹¹

Dalam jurnal ini penulis terdahulu membahas mengenai *hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam*. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang menitikberatkan pada penafsiran Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama terkait tujuan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga kehormatan manusia, serta melestarikan keturunan. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

¹¹ Adam Adam Dan M. Taufan Alfa Singgani L.Irade, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 3 (2024).

Sementara itu, pada penelitian saat ini penulis menyoroti permasalahan pernikahan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada aspek yuridis serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang kuat, baik terhadap status suami istri, anak, maupun hak dan kewajiban dalam keluarga. Meskipun memiliki fokus kajian yang berbeda, kedua penelitian tersebut sama-sama menegaskan pentingnya pernikahan sebagai institusi yang diatur secara ketat dalam Islam, baik dari segi tujuan filosofis maupun aspek hukumnya. Penelitian ini kemudian mengambil posisi untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam kedua penelitian tersebut.